



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer di SDN 09 Duhiadaa, tempat kediaman di Desa Pohuwato, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

-----, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Msa



Nomor: ----- tanggal 14 Maret 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pohuwato, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato hingga di bulan September 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - Sri Nelanda Pakaya, perempuan, umur 29 tahun sudah menikah,
 - Mohamad Taufik Pakaya, laki-laki, umur 26 tahun, sudah menikah,
 - Zulfikar Pakaya, laki-laki, umur 23 tahun, anak yang ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Masi, dan Penggugat melihat langsung Tergugat berjalan bersama dengan wanita idaman tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada awal bulan September 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua di Desa Pohuwato, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Msa



akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Idris Pakaya bin Adam Pakaya) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Msa tanggal 18 September 2019 dan 25 September 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Msa



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Nomor 0159/029/III/1989 tanggal 14 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ----, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak;
- Bahwa saksi menyaksikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak tahun 2014 hingga sampai saat ini;
- Bahwa puncaknya bulan September 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Molamahu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Saksi 2, ----, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah bersama Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak;
- Bahwa saksi menyaksikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak tahun 2014 hingga sampai saat ini;
- Bahwa puncaknya bulan September 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Molamahu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Msa



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 1988, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lisnarti Usman binti Ibrahim Usman dan Yuwana Dauwango binti Ito Dauwango, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 September 1988 tercatat di Kantor Urusan Agama Paguat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis karena tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa pada bulan September 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Molamahu, Kecamatan Paguat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Msa



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan sejak tahun 2014 hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Msa



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuryadin Akuba, S.H.I.



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).